



**KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA**  
**POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK**

Jalan Raden Puguh No. 1, Puyung, Jonggat,  
 Praya, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat 83561  
 Telepon (+62-0370) 6158029; Faksimile (+62 0370) 6158030  
 Laman: [www.ppl.ac.id](http://www.ppl.ac.id) Posel: [info@ppl.ac.id](mailto:info@ppl.ac.id)



**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK NO: ...../MHN.PPID/PPL/...../20....**

*(diisi oleh petugas)\**

**Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permohonan informasi:**

Nama (*sesuai KTP*) : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

No. Telepon/Email : .....

Nomor Induk Kependudukan/ : .....

Nomor Pokok Wajib Pajak : .....

Rincian Informasi yang dibutuhkan : .....

*(tambahkan kertas bila perlu)* .....

Bersama ini kami lampirkan\*\* : Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari  
 Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia nomor  
 .....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

Cara memperoleh informasi\*\*\* : 1.  lihat/membaca/mendengarkan/mencatat \*\*\*  
 2.  mendapatkan salinan informasi (*hardcopy/softcopy* ) \*\*\*

Cara mendapatkan salinan informasi\*\*\* : 1.  Mengambil langsung  
 2.  s/kurir  
 3.  ksimili  
 4.  mail

Data dan informasi yang kami peroleh akan kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....(tempat,) ..... [tanggal], [bulan], [tahun ]

Petugas Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik

(.....)

(.....)

**Keterangan:**

- \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran Informasi Publik.
- \*\* Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
- \*\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA  
**POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK**

Jalan Raden Pugu No. 1, Puyung, Jonggat,  
Praya, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat 83561  
Telepon (+62-0370) 6158029; Faksimile (+62 0370) 6158030  
Laman: [www.ppl.ac.id](http://www.ppl.ac.id) Posel: [info@ppl.ac.id](mailto:info@ppl.ac.id)



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK NO: ...../MHN.PPID/PPL/...../20....

Lembar belakang

**Hak-hak Pemohon Informasi Publik**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap iai akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga tidak dapat memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 ( sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah sesuai dengan **Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pariwisata**
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (missal: **menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta**), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan **PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.